

**PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST Sebagaimana Telah Dikuatkan dalam
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

**CRIMINAL COMPENSATION MONEY AGAINST CORPORATIONS
IN CORRUPTION CRIMES**

An Analysis of Decision Number 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST As Strengthened in Decision
Number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Rizky Pratama Putra Karo Karo
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Email: rizky.karokaro@uph.edu

Naskah diterima: 10 Desember 2018; revisi: 26 Oktober 2020; disetujui: 11 November 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i2.366

ABSTRAK

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah putusan yang pertama kali diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana *ratio-legis* hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara *a quo*? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa penafsiran hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan atas laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan ini juga menunjukkan adanya terobosan hukum karena hakim telah berhasil menggali hubungan hukum antara terdakwa dengan tindakannya yang memanfaatkan PT DGI/PT NKE untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Maksud pidana tambahan ini adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang seharusnya tidak terjadi, jika PT DGI/PT NKE tidak mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Kata kunci: korporasi; pidana tambahan; uang pengganti.

ABSTRACT

Decision Number 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST which has been strengthened by Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI is the first decision given to a corporation proven to have committed an act corruption in Indonesia. The judge gave a criminal verdict on additional replacement money. The formulation of the problem in this article is what is the ratio-legis of judges in imposing additional sanction in the form of compensation payments to corporations in a quo case? This research uses normative research methods. The research approach used is a case approach and a statutory approach. The results obtained are that the judge's interpretation of giving additional penalties in the form of replacement money to PT DGI/PT NKE is only oriented towards recovering state financial losses that have been proven on the audit report of the Supreme Audit Agency. This decision shows that there is a legal breakthrough because the judge has succeeded in exploring the legal relationship between the defendant and his actions of using PT DGI/PT NKE to enrich himself illegally. The purpose of this additional crime is to recover state financial losses that should not have occurred if PT DGI/PT NKE did not seek personal gain against the law.

Keywords: corporation; additional criminal; compensation money.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi memiliki tujuan untuk *to benefit himself or other people* (Karo Karo & Sebastian: 2019: 6), namun keuntungan tersebut wajib diperoleh dengan cara tidak melawan hukum. Pada tahun 2017, hakim memberikan putusan bagi PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE melalui Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, adalah putusan pertama yang diberikan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga putusan ini dapat menjadi acuan jika ada perkara serupa. PT DGI/PT NKE dianggap sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi vonis pidana tambahan, walaupun terdakwa utama dalam putusan tersebut ialah bernama DP.

PT DGI/PT NKE dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti karena terbukti merugikan keuangan negara terhadap dua proyek pembangunan, yakni proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010 (selanjutnya disebut RS Universitas Udayana); dan proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 (selanjutnya disebut Wisma Atlet Sumsel). Salah satu vonis dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST adalah vonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE sebesar Rp14.487.659.605,00 untuk proyek RS Universitas Udayana tahun 2009-2010; dan uang pengganti sebesar Rp33.426.717.289,00 untuk proyek pembangunan Wisma Atlet Sumsel tahun 2010-2011. Pada putusan tingkat banding, PT DGI/PT NKE dijatuhi majelis hakim pidana tambahan dengan nominal yang sama terhadap proyek pembangunan RS Universitas Udayana tahun 2009-2010, namun menambah besaran uang pengganti untuk proyek Wisma Atlet Sumsel menjadi sebesar Rp36.877.717.289,00.

Kasus kerugian keuangan negara ini bermula dari PT DGI/PT NKE menjadi pemenang lelang, karena lelang yang diajukan oleh perusahaan lainnya telah 'dikondisikan', diatur sebagai pendamping

lelang yang memasukkan nilai harga penawaran lebih tinggi sesuai permintaan PT DGI/PT NKE. Proyek pembangunan gedung RS Universitas Udayana yang diterima PT DGI/PT NKE pada tahun 2009 tersebut secara melawan hukum, selanjutnya setelah dipotong pajak dan beban *overhead* (pembiayaan *maintenance* serta operasional kantor berikut gaji karyawan) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.953.784.580,57. Sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-698/D6/01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009- 2010, karena ditemukan adanya selisih harga satuan pekerjaan dan perbedaan volume pekerjaan kontrak pada pekerjaan arsitektur dan struktur.

Kasus pembangunan Wisma Atlet Sumsel tahun 2010-2011 oleh PT DGI/PTNKE mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp54.700.899.000,00. Sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 103/HP/XVI/04/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010-2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara *a quo*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dan kritis tentang *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara *a quo*. Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni untuk menambah dan memberi sumbangsih ilmu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Manfaat praktis yakni untuk memberi masukan bagi penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, dan hakim) terkait pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi; dan memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Korporasi dan Pengurus

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Nomor 13 Tahun 2016) bahwa definisi korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan. Defnisi tersebut selaras dengan definisi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 13 Tahun 2016, pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut memengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Jika mengacu pada Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, definisi pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas), definisi perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham jaminan kepastian hukum kepada pemegang saham sebagai pengusaha baik dari sisi ekonomi maupun hukum (Tanaya, Octaviani, 2018:180).

2. Tindak Pidana Korporasi

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan (Karo Karo, 2017: 547). Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 angka 8, tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Sedangkan Pasal 3, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*corruptie*" dan akhirnya dalam bahasa Indonesia disebut 'korupsi' (Sjafrien, 2012: 7). Menurut Pardede (2016: 21), terdapat tujuh anatomi kejahatan korupsi yaitu: (1) korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; (2) korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan; (3) korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang; (4) pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi

maupun status politik yang tinggi; (5) mengandung unsur pengkhianatan kepercayaan; (6) mengandung unsur tipu muslihat; dan (7) perbuatan tersebut melanggar norma, tugas, dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Payung hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan mengatur tentang norma yang dilarang dan termasuk dalam perbuatan korupsi ialah Undang-Undang Tipikor.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno (2018: 41), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seorang yang dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya: (a) keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus, tidak catat dalam pertumbuhan; (b) keadaan jiwanya dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan (c) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut (Kanter & Sianturi, 2012: 249).

5. Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

Korporasi merupakan subjek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Gillies berpandangan bahwa korporasi atau perusahaan yaitu orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan (Muladi & Priyatno, 2011: 23).

Berdasarkan teori, terdapat empat teori tentang pemidanaan terhadap korporasi, yaitu: (1) *identification theory*; (2) *strict liability*; (3) *vicarious liability*; dan (4) *functioneel daderschap*. Tiga teori pertama (*identification theory*, *strict liability*, dan *vicarious liability*) merupakan teori yang berasal dari negara Anglo Saxon. Tiga teori ini melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan teori *functioneel daderschap* adalah teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, khususnya yang berkembang di Belanda (ICJR & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015: 12).

Identification theory mengemukakan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari 'pejabat senior' (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi (Muladi & Priyatno, 2011: 233). *Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, di mana pembuat sudah dapat dipidana

apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Menurut Richard Card (Amrani & Ali, 2015: 118), bahwa *strict liability* adalah *the accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with reference to the requisite consequence of the offence charge*.

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Perbedaan mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidaknya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea*, cukup dengan *actus reus*. Sedangkan *vicarious liability* adalah kebalikannya, *mens rea* tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut. Menurut La-Fave (Amrani & Ali, 2015: 132), *a vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*.

Functioneel daderschap adalah teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi (ICJR & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015: 24).

6. Pidana Tambahan Uang Pengganti

Jika mengacu pada Pasal 10 KUHP (*lex generalis*) dengan tegas diatur bahwa pidana terdiri dari: (a) pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan; dan (b) pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Namun dalam Undang-Undang Tipikor (*lex specialis*), sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) berupa: (1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun. Adapun yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan; (4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor adalah bentuk nyata pengembalian aset dari jalur kepidanaan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2011: 35). Penelitian ini menggunakan asas hukum dan

sistematika hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum guna menarik kesimpulan dari suatu permasalahan (Soekanto & Mamudji, 2007: 14-20). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: KUHP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perma Nomor 13 Tahun 2016, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal/tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statues approach*) (Marzuki, 2011: 24). Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni menganalisis dari data sekunder, putusan pengadilan, menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang dari bersifat umum ke khusus (deduktif).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Legis* Hakim Perkara *A Quo* dalam Memberikan Pidana Tambahan

Tugas penting hakim adalah menegakkan hukum dan mengembalikan ketertiban umum yang sempat kacau menjadi seperti semula. Hakim harus independen, tidak boleh terpengaruh oleh media massa, tekanan politik, dan sebagainya dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim dalam memeriksa dan mengadili, bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili suatu perkara, di mana hal ini dapat dimaknai pula sebagai kebebasan hakim dalam konteks kebebasan lembaga peradilan (Anshar & Suwito, 2018: 157). Hakim adalah wakil Tuhan agar pencari keadilan mendapatkan keadilan, dan pada perkara *a quo* agar kerugian Negara Indonesia dapat diperoleh kembali. Jika tidak ada kerugian tersebut, maka pemerintah dapat menggunakan uang tersebut untuk kemakmuran rakyat, sehingga tidak terjadi kebocoran pendapatan negara karena tindak pidana korupsi.

Berdasarkan analisis, *ratio legis* hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST didasarkan pada pengaturan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dan tujuan dari pidana tambahan tersebut sebagai pengganti dari keuangan negara yang nyata berkurang dan tidak didapatkan akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Pada perkara *a quo*, bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan primer pertama mendakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dakwaan primer kedua adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsider yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam bentuk dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum tidak menjadikan PT DGI/PT NKE sebagai terdakwa dengan subjek hukum korporasi.

Jaksa penuntut umum hanya fokus pada perbuatan melawan Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh DP. Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya

selaku direktur utama PT DGI/PT NKE tahun 2009-2010 dengan melakukan kesepakatan dan pengaturan dalam rangka memenangkan PT DGI/PT NKE sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) proyek pembangunan Wisma Atlet Sumsel tahun 2010-2011, serta melakukan subkontrak terhadap pekerjaan utama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan penyalahgunaan kesempatan yang bertentangan dengan tugas pekerjaan dalam kedudukannya selaku direktur utama PT DGI/PT NKE, dan tidak sesuai dengan asas iktikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), karena menggunakan peluang untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan.

Hakim mencoba menggali, karena perbuatan DP, PT DGI/PT NKE mengalami keuntungan yang sangat signifikan dengan melakukan tipikor, sehingga menyebabkan kerugian negara dalam dua proyek negara yang cukup strategis dan berguna bagi kepentingan umum, walaupun PT DGI/PT NKE tidak secara tegas dijadikan terdakwa juga. Misalnya, perbuatan terdakwa (DP) tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp54.700.899.000,00 atau sekitar jumlah tersebut. Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh ahli dari BPK Nomor 103/HP/XVI/04/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010-2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun dalam pertimbangan Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hakim pemeriksa perkara *a quo* menjadikan PT DGI/PT NKE sebagai orang (manusia dan badan hukum) yang mampu bertanggung jawab secara hukum dengan dasar teori '*identification theory*', bahwasanya badan hukum/perseroan terbatas dapat diduga kuat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan. Dalam hal ini DP yang memiliki posisi/jabatan sebagai direktur saat itu.

Peraturan perundang-undangan tentu belum sempurna mengatur segala hal, oleh karenanya hakim pemeriksa perkara *a quo* memiliki kewenangan untuk memberi penafsiran, menemukan hukum ataupun membuat penalaran hukum. Penalaran hukum adalah jenis berpikir praktis dan bukan sekadar berpikir teoritis. Penalaran hukum adalah penalaran yang *reasonable*, bukan semata *logical*. Penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran (Shidarta, 2010: 208).

Metode penafsiran adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Adapun metode penafsiran tersebut ialah: (a) penafsiran menurut bahasa; (b) penafsiran sosiologis sesuai tujuan kemasyarakatan; (c) penafsiran sistematis yang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan; (d) penafsiran historis; (e) penafsiran komparatif, perbandingan hukum; (f) penafsiran futuristik yang berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum; (g) penafsiran restriktif, penafsiran yang bersifat membatasi; (h) penafsiran ekstensif yakni penafsiran yang melampaui batas-batas (Mertokusumo & Pitlo, 2013: 13-20). Pada putusan tingkat banding ataupun tingkat pertama, hakim tidak melakukan penafsiran hukum, karena hakim tiba-tiba menjatuhkan putusan pemberian uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE.

PT DGI/PT NKE tidak disebutkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang berbentuk korporasi, yang seyogianya hakim wajib menggunakan penafsiran ekstensif dan penafsiran sistematis, serta penafsiran sosiologis, bahwa PT DGI/PT NKE adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf. Hakim memeriksa perkara *a quo* baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, hanya berdasarkan pada kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh PT DGI/PT NKE. Walaupun pada dakwaan, jaksa penuntut umum tidak memposisikan PT DGI/PT NKE sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hakim menerapkan hukum tersebut dengan salah satu pertimbangan intuitif pengadilan yakni unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) (Panggabean, 2014: 126-127).

Jika hakim hanya berpatokan pada hukum positif, menganut positivisme hukum, hakim memeriksa perkara *a quo* bukanlah sebagai corong undang-undang, melainkan menjalankan hukum sebagai produk politik. Oleh karena itu, hakim berpedoman dengan Undang-Undang Tipikor yang menjadi sumber hukum dakwaan. Hukum positif memberikan beban yang setimpal demi kepentingan umum. Hakim wajib menerapkan hukum sesuai bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut, walaupun hakim memeriksa perkara *a quo* akan dikritik hanya sebagai corong undang-undang. Namun pada prinsipnya hakim memeriksa perkara pidana dilarang menggunakan analogi dalam penerapan sanksi/*law in action*.

Undang-Undang Tipikor telah dengan tegas menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum. Definisi korporasi juga diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016. Maka hakim wajib menerapkan hukum *in abstracto* ke peristiwa hukum *in concreto*, dan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah.

Jika hakim ingin melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya mengacu pada empat prinsip yaitu:

1. Prinsip objektivitas, yaitu penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti dan hakikat secara literal dari aturan hukum;
2. Prinsip kesatuan, yaitu mengisyaratkan setiap norma hukum harus dibaca sebagai suatu kesatuan teks yang tidak terpisahkan;
3. Prinsip genetis, yaitu dalam melakukan penafsiran hukum keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan utama, demikian pula dengan tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum, serta maksud dari perbuatan hukum;
4. Prinsip perbandingan, yaitu mengisyaratkan dalam melakukan suatu penemuan hukum perlu dilakukan perbandingan dengan teks hukum lainnya yang menyangkut hal yang sama di suatu waktu. Apabila prinsip tersebut dipenuhi, maka akan melahirkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Hartanto: 2016: 57).

Penafsiran oleh hakim dilakukan jika suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak tegas mengatur tentang delik. Walaupun jika rumusan delik masih multi tafsir serta tidak dijelaskan dalam penjelasan undang-undang, dan hakim tetap wajib mempertimbangkan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan *pledoi*. Misalnya, hakim memeriksa perkara PT DGI/PT NKE tidak perlu melakukan penafsiran lagi tentang definisi ‘secara nyata telah ada kerugian keuangan negara,’ karena telah

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwasanya definisi ‘kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.’

Menurut Rahardjo (Rahmah, 2013: 293), pada diri hakim dihadapkan dengan aturan hukum, fakta hukum, argumen jaksa, argumen terdakwa, dan argumen advokat. Hakim harus mewakili suara rakyat yang *unrepresented* dan *underrepresented* (diam dan tidak terwakili). Berdasarkan pemikiran Rahardjo tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan PT DGI/PT NKE didasarkan oleh pemikiran dan argumentasi pembuktian di persidangan, yang salah satunya adalah laporan BPK sebagai institusi yang berwenang menentukan adanya kerugian negara atau tidak. Jika terjadi tuntutan pidana korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tipikor), yang menggunakan teori identifikasi. Adapun yang didakwa dan dituntut nantinya ialah pengurus untuk dan atas nama korporasi, sekaligus untuk dan atas nama individu.

Dalam kasus PT NKE, PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE adalah korporasi yang diputus melakukan tindak pidana korporasi, sedangkan DP adalah pengurus korporasi yang dulunya adalah mantan direktur PT DGI (1999-2012). Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakilkan, namun hakim diberi wewenang dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Tipikor).

Hakim wajib membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dengan alat-alat bukti dan didukung keyakinan hakim, barulah hakim dapat menjatuhkan vonis. Dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi juga harus dapat dibuktikan apakah perbuatan melawan hukum dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Syarat tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Tipikor).

Hubungan kerja ini dibuktikan dari ada atau tidaknya hubungan antara korporasi dengan pekerjaannya berdasarkan perjanjian kerja yang sah, dan memiliki implikasi hukum bahwa pemberi kerja memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan pembuktian hubungan lain dibuktikan dengan menganalisis apakah ada hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain, sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama yang sebaiknya didasarkan atas perjanjian tertulis. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Tipikor adalah penerapan dari teori agregasi. Adapun yang dituntut dan didakwa adalah korporasi sebagai subjek hukum dan bukan pengurus korporasi tersebut. Oleh karena itu, putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim pemeriksa dalam perkara serupa, walaupun Indonesia tidak menganut *common law system*.

Hakim wajib mendapatkan keyakinan bahwa kesengajaan ‘telah’ terjadi dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi. Hakim wajib menggali bentuk kesengajaan yang dilakukan direktur PT DGI/PT NKE, apakah sengaja dan bermaksud menggunakan kewenangannya untuk tujuan memperkaya PT

DGI/PT NKE dengan cara melawan hukum? Apakah DP melakukan permufakatan jahat atau memberi suap kepada para 'oknum' untuk mempermudah PT DGI/PT NKE mendapatkan dan memenangkan pengadaan suatu proyek? Hakim tidak cermat dalam menentukan kesengajaan yang dilakukan oleh PT DGI/PT NKE. Hakim hanya mempertimbangkan kesengajaan yang dilakukan oleh DP, dan hakim tidak mempertimbangkan kesengajaan yang dilakukan oleh PT DGI/PT NKE, namun hakim memeriksa perkara *a quo* memberikan sanksi bagi PT DGI/PT NKE.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi harus dinilai secara cermat. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Menurut Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dan/atau memberi penafsiran hukum dengan cara menilai: *pertama*, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; *kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau *ketiga*, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, adalah putusan pertama kali yang diberikan kepada korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Pada tingkat putusan pengadilan negeri tersebut, jaksa penuntut umum telah mengajukan permohonan banding dengan beberapa alasan yang pada pokoknya adalah bahwa adanya ketidakcermatan majelis hakim pada tingkat pertama tentang jumlah uang pengganti yang harus dikembalikan oleh PT DGI/ PT NKE. Hakim akan berpaling ke yurisprudensi jika dalam suatu rumusan ketentuan undang-undang itu terdapat satu atau lebih perkataan yang kurang jelas, atau jika hakim kurang mengerti tentang apa yang sebenarnya dimaksud oleh ketentuan undang-undang yang akan ia terapkan dalam suatu perkara yang ia periksa (Lamintang & Lamintang, 2013: 500). Jika hakim pada perkara lainnya yang serupa mengikuti putusan PT DGI/PT NKE, maka hakim melakukan yurisprudensi konstruktif, yakni rumusan yurisprudensi yang telah menerapkan ketiga unsur kaidah hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Panggabean, 2015: 262).

Hakim memeriksa perkara telah menemukan fakta hukum keterlibatan PT DGI/PT NKE, dengan memperkaya diri sendiri. Jikalau hakim tidak dapat menemukan fakta hukum, ataupun yakin adanya kerugian keuangan negara, maka hakim sebaiknya memberikan putusan bebas, tidak bersalah kepada PT DGI/PT NKE. Adapun fakta hukum yang telah digali dalam putusan baik di tingkat pertama ataupun banding ialah:

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” di atas, bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009 dan proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2010 (tahap II/lanjutan) telah memperkaya MN, PT DGI yang direktur utamanya adalah terdakwa sendiri; dengan perincian keuntungan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp6.780.551.865,00 dan Tahun

Anggaran 2010 sebesar Rp17.998.051.740,00 sehingga total keuntungan yang diperoleh PT DGI sebesar Rp24.778.602.605,00 dan MN sebesar Rp10.290.944.000,00;

Menimbang, bahwa dari keuntungan tersebut dikurangkan dengan uang yang diserahkan kepada MN sehingga menjadi Rp14.487.659.605,00; Jumlah inilah yang akan dibebankan kepada PT DGI sebagai pembayaran uang pengganti dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Patriwisata Universitas Udayana tahun 2009 dan 2010;

Menimbang, bahwa dari total keuntungan bersih setelah dikurangi pembayaran *commitment fee*, dan pemberian uang kepada orang-orang maka yang diperoleh PT DGI dalam proyek pekerjaan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Sumatera Selatan 2010-2011 adalah sebesar Rp33.426.717.289,00. Keuntungan bersih itulah yang akan dibebankan kepada PT DGI sebagai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terkait dengan proyek Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2011;

Berdasarkan analisis, hakim hanya menemukan fakta hukum namun belum mengelaborasikannya dengan *das sein*, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kesalahan dari orang pribadi ataupun badan hukum adalah wajib dapat dibuktikan dengan melakukan audit laporan keuangan perusahaan/korporasi. Dalam hal ini karena menyangkut kerugian keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang, sehingga hakim harus cermat dan yakin menafsirkan serta membuat kesimpulan bahwa orang pribadi/badan hukum melakukan tindak pidana. Namun, hakim pemeriksa perkara *a quo* baik dalam tingkat pertama ataupun banding tidak menggunakan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam menentukan kesalahan PT DGI/PT NKE, dan dalam menjatuhkan putusan kepada PT DGI/PT NKE. Jikalau memang masih terdapat pemeriksaan di tingkat kasasi (*judex juris*), sebaiknya hakim menggunakan Perma Nomor 13 Tahun 2016 sebagai tambahan dasar memberikan pertimbangan dan memutus.

B. Pidana Bagi Korporasi

1. Pertanggungjawaban Korporasi

Korporasi adalah subjek hukum yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di dunia, dan juga di Indonesia. Namun apabila korporasi disalahgunakan oleh pemiliknya, maka keberadaan korporasi tersebut ibarat pedang bermata dua yang sangat membahayakan. Pada mulanya, pembuat undang-undang hanya berpandangan bahwa manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Namun dalam perkembangannya, pembuat undang-undang telah mempertimbangkan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana (Hiariej, 2014: 156-157).

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam kasus *a quo* adalah korporasi sebagai pembuat delik pidana dan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan bahwa perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus yang bertanggung jawab maka hal tersebut tidaklah cukup, khususnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah nyata telah terjadi.

Sjahhdenini (Satria, 2016: 296-297) berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan korporasi sebagai subjek delik, maka harus terpenuhi enam unsur penting, yakni: (1) tindak pidana harus dilakukan oleh *directing mind* (personil pengendali) korporasi, baik dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh orang lain (*doctrine of identification*); (2) tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi (*intra vires*); (3) tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; (4) tindak pidana tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi; (5) pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenaran untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana; dan (6) *actus reus* dan *mens rea* tidak harus berada pada satu orang, namun *mens rea* harus ada pada pengendali korporasi, sedangkan *actus reus*-nya dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang lain (*doctrine of aggregation*).

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan pertama hanya mendasarkan penjatuhan pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bagaimana proses PT DGI/PT NKE diciptakan untuk mencari keuntungan secara melawan hukum. Hal tersebut juga sama dalam putusan banding, bahwa majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan alasan hukum ataupun *rationes decidendi* mengapa PT DGI/PT NKE layak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, terlebih hakim pada tingkat banding menambah nilai nominal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Perusahaan adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik dalam tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi. Mengingat pada Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terdapat unsur setiap orang, unsur setiap orang ini jika mengacu pada Pasal 1 angka 3 adalah orang dan korporasi. Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa “perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jika memang suatu perseroan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara diduga memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara maka harus dibuktikan dengan audit laporan keuangan perusahaan tersebut, baik yang dilakukan oleh BPK ataupun lembaga audit keuangan lainnya.

Menurut Hiariej (2018: 6), terdapat lima teori pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

1. Teori identifikasi yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi, atau memainkan suatu fungsi kunci dalam pengambilan keputusan korporasi (*alter ego theory*);
2. *Vicarious liability*. Seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai ‘agen’ dari korporasi tersebut. *Vicarious liability* terbagi menjadi dua yakni:

- a. *Absolute liability* yang berarti bahwa tidak diperlukan adanya kesalahan atau *mens rea*, namun yang diperlukan adalah pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;
 - b. *Strict liability* mensyaratkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diragukan, oleh karena itu terdakwa berhak untuk dilakukan *due diligence* berkaitan dengan kasus tersebut;
3. Teori delegasi, bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada orang yang oleh direksi diberi delegasi untuk meletakkan kewenangan korporasi;
 4. Teori agregasi, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang saling terkait dan tidak berdiri sendiri;
 5. Teori model budaya kerja, yang menyatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja korporasi, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut.

Perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh PT DGI/PT NKE telah memenuhi unsur dalam teori agregasi. Jika mengacu pada Pasal 23 ayat (1) Perma Nomor 13 Tahun 2016, bahwasanya hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Pasal 23 ayat (2), penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. Dalam perkara *a quo*, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yakni: (1) pengurus sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; (2) korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana (Prahassacitta, 2016: 96).

Putusan penjatuhan sanksi pidana berupa vonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.14,4 miliar untuk proyek pembangunan RS Universitas Udayana tahun 2009 dan tahun 2010, dan uang pengganti sebesar Rp.33,4 miliar untuk proyek pembangunan Wisma Atlet Sumsel kepada PT DGI/PT NKE adalah preseden yang baik dan pertama bagi penegakan hukum di Indonesia. Serta untuk memberi peringatan korporasi lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan agar Mahkamah Agung dapat tetap konsisten menjatuhkan pidana bagi PT DGI/PT NKE dalam putusan kasasi nantinya.

2. Pidana Pokok

Hakim dalam memberikan putusan, khususnya dalam putusan PT DGI/PT NKE dan pidana korporasi lainnya, wajib mempertimbangkan kemanfaatan dan kemampuan korporasi tersebut. Karena jika pidana denda sangat banyak dan melebihi dari kerugian keuangan negara yang diderita,

maka korporasi tersebut tentu akan mengalami kesulitan finansial dalam membayarkan hak-hak karyawannya, sehingga akan menimbulkan perkara hukum yang baru.

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana jika tidak terdapat cukup bukti, dan jika hakim tidak yakin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jika terbukti korporasi melakukan tindak pidana korupsi, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut hanya 'pidana denda' dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) (Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tipikor). Pidana denda adalah sanksi pidana yang memberikan kepastian hukum, konkret, dan bermanfaat baik bagi korban, ataupun bagi negara sebagai pengembalian kerugian negara. Sanksi pidana denda dapat dinilai dengan uang dan dapat *fair*, karena kerugian negara dapat dibayarkan dengan segera.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi. Korporasi diberikan jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut (Pasal 28 ayat (1) Perma Nomor 13 Tahun 2016). Jika tidak dapat membayar dalam jangka waktu tersebut dikarenakan alasan yang kuat, maka dapat diperpanjang paling lama satu bulan (Pasal 28 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016). Jika terpidana korporasi tidak membayar denda maka harta benda korporasi tersebut dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda (Pasal 28 ayat (3) Perma Nomor 13 Tahun 2016). Pengaturan tersebut serupa dengan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP, namun perbedaannya acuan KUHAP hanya untuk manusia dan bukan badan hukum. Oleh karena itu jika PT DGI/NKE tidak bisa membayarkan denda tersebut, harta benda PT DGI/PT NKE dapat disita oleh jaksa.

3. Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pun mengalami problematika menurut Ramelan (Mahmud, 2017: 145) karena: (1) kasus korupsi dapat terungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi; (2) pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain, termasuk mengatasmakan orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum; dan (3) adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Hakim pemeriksa perkara *a quo* baik di tingkat pertama dan banding hanya berlandaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Tipikor sebagai pertimbangan hakim (*ratio legis*) untuk memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti atau dengan kata lain, hakim hanya berpedoman pada hukum yang tertulis (*lex certa*) dan asas legalitas.

Perundang-undangan pidana membawa dampak yang luas bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya. Perumusan yang tidak cermat, terlalu meluas, kurang jelas, perumusan ancaman pidana yang membingungkan baik bentuk ataupun berat ringannya, tentu

akan menyulitkan dalam penerapannya dan bisa merugikan banyak orang. Kepastian hukum adalah nilai yang penting dilindungi dalam rumusan tersebut. Kepastian hukum bagi setiap orang tidak boleh dibahayakan karena rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang kabur dan tidak jelas (Santoso, 2020: 326).

Hakim mempertimbangkan bahwasanya pidana tambahan ini dijatuhkan karena adanya faktor negara, keuangan negara dirugikan baik nominal besar ataupun kecil, kepentingan umum tidak terlayani, karena dengan adanya tipikor ini masyarakat tidak dapat mengakses layanan publik, dan terdakwa DP mendapatkan profit untuk memperkaya diri sendiri yang diperoleh secara melawan hukum. Apabila dilihat dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bahwa terdapat empat alternatif yang dapat dipilih oleh hakim sebagai bentuk pidana tambahan, yakni: perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Hakim pemeriksa perkara *a quo* baik di tingkat pertama ataupun banding, memberikan pertimbangan bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor sebagai pengganti dari keuangan negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah ialah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Definisi ini senada dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk,” dan juga telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016.

Uang pengganti sebagaimana dijelaskan di atas ialah pidana tambahan. KUHP (*lex generalis*) memang mengatur tentang pidana tambahan, namun tidak mengatur tentang bentuk pidana tambahan berupa uang pengganti. Pengaturan pidana tambahan berupa uang pengganti diatur dalam Undang-Undang Tipikor (*lex specialis*). Pidana tambahan dalam bentuk lain diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016. Namun dalam perkara *a quo*, majelis hakim tidak mempertimbangkan Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Ubi non est principalis, non potest esse accessorius (di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan). Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok (Hiariej, 2016: 471). Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan tegas mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tipikor).

Pembayaran uang tersebut maksimal setara harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan dilakukan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Hiariej, 2016: 471). Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi (Syamsuddin, 2011: 175). Selain itu, Pasal 25 ayat (3) Perma Nomor 13 Tahun 2016 dengan tegas juga mengatur bahwa pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 mengatur pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan *a quo*, hakim tidak menerapkan ketentuan ini, sehingga dapat berpotensi terjadi kekeliruan penerapan hukum.

Tujuan pengenaan sanksi pidana tambahan tersebut ialah: (a) mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul; (b) memberikan efek jera kepada PT DGI/PT NKE; (c) memberi peringatan tegas kepada PT DGI/PT NKE ataupun korporasi lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting karena di dalamnya terdapat tiga unsur justifikasi, yaitu: (1) justifikasi filosofis, uang negara adalah berasal dari dana masyarakat, jika pelaku mengembalikan aset maka diharapkan akan berdampak langsung memulihkan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat; (2) justifikasi sosiologis, pengembalian kerugian keuangan negara akan dinilai oleh masyarakat terhadap kesungguhan penegak hukum dari pelbagai instansi; dan (3) justifikasi yuridis praktis, kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan melalui tindakan pemidanaan dan tindakan keperdataan (Siahaan, 2016: 44-45).

Korporasi yang dijatuhkan pidana berupa denda ataupun pidana tambahan bukanlah untuk balas dendam, ataupun memiskinkan korporasi tersebut, melainkan agar korporasi lainnya tidak melakukan perbuatan pidana seperti PT DGI/PT NKE setelah mendapatkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap nantinya. Pengembalian kerugian keuangan negara adalah salah satu tujuan sistem penegakan hukum yang dilakukan dengan cara penyitaan, pembekuan aset bahkan perampasan aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan berupa uang pengganti adalah terobosan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, baik di tingkat pertama ataupun banding semata-mata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan mencegah agar korporasi lainnya berpikir dua kali serta tidak berani untuk merugikan keuangan negara yang telah secara nyata (Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016) yang telah dibuktikan dengan adanya hasil audit BPK.

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah satu terobosan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penafsiran hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan atas laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan ini juga menjadi terobosan hukum

karena hakim telah berhasil menggali hubungan hukum antara terdakwa DP yang memanfaatkan PT DGI/PT NKE untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Namun kelemahan putusan ini adalah jaksa penuntut umum tidak menjadikan PT DGI/PT NKE sebagai terdakwa, dan hakim tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan & penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- _____. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- ICJR & Aliansi Nasional Reformasi KUHP. (2015). *Pertanggungjawaban korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia & penerapannya*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2013). *Pembahasan KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Cet. VII. Bandung: Kencana.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi & Priyatno, D. (2011). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panggabean, H. P. (2014). *Hukum pembuktian teori – praktik & yurisprudensi Indonesia*. Cet. II. Bandung: PT Alumni.
- _____. (2015). *Sistematik ketentuan hukum acara perdata dalam HIR*. Bandung: PT Alumni.
- Pardede, R. (2016). *Proses pengembalian kerugian negara akibat korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, T. (2020). *Hukum pidana suatu pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Siahaan. (2016). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sjafrien, J. (2012). *Say no to korupsi*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum pascasarjana*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Syamsuddin, A. (2011). *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Anshar & Suwito. (2018, Agustus). Infra petita putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pembedaan minimum. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 151-170.

Hartanto. (2016, Desember). Penemuan hukum dalam peradilan hukum pidana & peradilan hukum perdata. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 51-54.

Karo Karo, R. P. P. (2017, November). Perlindungan hak & hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Law Review*, XVI(3), 537-652.

Karo Karo, R. P. P., & Sebastian, A. (2019). Juridical analysis on the criminal act of online shop fraud in Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 1-14.

Mahmud, A. (2017, Desember). Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 137-156.

Prahassacitta, V. (2016, April). Menyoal pertanggungjawaban pidana PT IM2 dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 93-112.

Rahmah, A. M. (2013, Mei). Hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 293-306.

Satria, H. (2016, Juni). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Mimbar Hukum*, 28(2), 288-299.

Shidarta. (2010, Desember). Pola penalaran hukum dalam kajian putusan kasus tanah adat. *Jurnal Yudisial*, III(3), 207-219.

Tanaya, Velliana. Octaviani. Vina Prisilia. Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya. *Law Review*, XVII(3), 175-203.

Sumber lainnya

Hiariej, E. O. S. (2018, November 1). Pidana korupsi korporasi. *Harian Kompas*.